

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

Setelah membahas teori dan penulis telah menganalisis hasil penelitian pada Bank Tabungan Negara Syariah Cabang Semarang, maka pada bab ini penulis akan membuat kesimpulan dan saran yang dapat bermanfaat bagi Bank Tabungan Negara Syariah untuk masa yang akan datang.

#### 5.1 Kesimpulan


1. Bank Tabungan Negara Syariah dalam melaksanakan pembiayaan murabahah bertindak sebagai penjual dengan menyatakan harga jual dan keuntungan yang telah disepakati antara pihak bank dan nasabah. Namun dalam menentukan margin, Bank Tabungan Negara Syariah telah menetapkan besarnya margin. Tidak terjadi tawar menawar antara nasabah dengan Bank Tabungan Negara Syariah Cabang Semarang dalam menetapkan besarnya margin. Hal ini sesuai dengan Akuntansi Murabahah yang menyatakan bahwa dalam sistem pembiayaan transaksi murabahah Bank bertindak sebagai penjual dan nasabah bertindak sebagai pembeli atas barang dan dinilai sebesar harga jual ditambah keuntungan. (PSAK No. 102 : Akuntansi Murabahah, paragraf 6). Namun belum sesuai dengan prinsip syariah karena tidak diadakannya tawar menawar antara Bank dan Nasabah.

2. Proses Pembiayaan KPR ( Kredit Pemilikan Rumah ) di Bank Tabungan Negara Syariah telah sepenuhnya menggunakan proses murabahah.
3. Bank Tabungan Negara Syariah Cabang Semarang meminta nasabah untuk membayar uang muka sebesar 20% hingga 30% yang akan menjadi bagian pelunasan pembiayaan. Hal ini sesuai dengan Akuntansi Murabahah yang menyatakan bahwa bank dapat meminta uang muka kepada nasabah yang merupakan bagian dari pelunasan pembiayaan.  
(PSAK No. 102 : Akuntansi Murabahah, paragraf 14).
4. Bank Tabungan Negara Syariah Cabang Semarang mengakui keuntungan murabahah secara proposional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang murabahah. Hal ini sesuai dengan Akuntansi murabahah yang menyatakan bahwa keuntungan diakui pada saat penyerahan asset murabahah, atau secara proporsional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang murabahah. (PSAK No. 102 : Akuntansi Murabahah, paragraf )

## 5.2 Keterbatasan

Dari hasil penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan diantaranya sebagai berikut:

- a. Penelitian ini menggunakan metode wawancara yang dilakukan kepada pihak karyawan bank tersendiri sehingga data yang dikumpulkan peneliti yang di dapat sedikit dan kurang memperlihatkan hasil penelitian yang lebih dalam dan luas.
- b. Penelitian ini dilakukan selama jam kerja pada karyawan sehingga peneliti banyak mengamati dalam proses bekerjanya termasuk pembiayaan murabahah.
- c. Belum dapat membuktikan secara pasti proses laporan keuangan di bank tersebut sehingga peneliti hanya mengambil persepsi dari karyawan satu ke karyawan lainnya.



### 5.3 Saran

- 1) Dalam proses pemberian pembiayaan KPR ( Kredit Pemilikan Rumah ) Bank Tabungan Negara Syariah seharusnya bisa melaksanakan prosedur serta realisasi pembiayaan murabahah dengan cepat untuk kenyamanan anatara nasabah dengan pihak bank.
- 2) Seharusnya dalam menetapkan margin Bank Tabungan Negara Syariah Cabang Semarang harus sesuai dengan prinsip syariah yaitu adanya tawar menawar dalam kesepakatan penentuan margin untuk pembiayaan KPR (Kredit Pemilikan Rumah).

